



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 26 TAHUN 2023


TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4447);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

	
---	---

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.


## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3.

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bidang pemerintahan nagari;
  - d. bidang keuangan dan aset nagari; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian perencanaan dan keuangan.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.

	
---	---

- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan pelaporan.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

	
---	---

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Dinas;
- c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindaklanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayananan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan fisik dan keuangan Dinas;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- c. pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

	
---	---

- e. penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang Dinas;
- f. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:


- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- d. penyiapan pelaporan kinerja;
- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- i. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Bidang Pemerintahan Nagari

### Pasal 14

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pemerintahan nagari.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pemerintahan nagari mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintah nagari;
- b. pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pemerintah nagari;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan di bidang pemerintah nagari;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pemerintah nagari;
- e. pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola pemerintah, administrasi dan aparatur pemerintah nagari; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	---

Bagian Kelima  
Bidang Keuangan dan Aset Nagari

Pasal 16

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset nagari.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang keuangan dan aset nagari mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset nagari;
- b. pengoordinasian perencanaan teknis di bidang keuangan dan aset nagari;
- c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset nagari;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset nagari;
- e. pengoordinasian kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan keuangan dan aset nagari; dan
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan dan aset nagari; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.



#### Pasal 20

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

#### Pasal 21

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN


#### Pasal 23

Pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	
---	---

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 10 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 10 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto


MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN NAGARI



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI